Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X **(Printed)**
6 (2) 2026, Page: 28530-28536

Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Koperasi Merah Putih
The Role of Government in the Development of the Red and White Cooperative

Clara Anjani[1], Hendra Riofita[2]
[1,2]Program Studi Pendidikan Ekonomi, Universita Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia
**Corresponding author*: claraanjani024@gmail.com, hendrariofita@yahoo.com

Published: Mei , 2026

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah dalam pengembangan Koperasi Desa Merah Putih sebagai upaya memperkuat ekonomi desa berbasis prinsip gotong royong dan kemandirian. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode systematic literature review (SLR) melalui analisis berbagai sumber ilmiah, regulasi, dan dokumen resmi periode 2022–2026. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah memiliki peran strategis sebagai regulator, fasilitator, dan dinamisator dalam pengembangan koperasi, melalui penyusunan kebijakan, pemberian akses permodalan, penguatan tata kelola, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan digitalisasi koperasi. Namun, implementasi kebijakan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan modal, rendahnya literasi keuangan, lemahnya tata kelola, minimnya partisipasi anggota, serta keterbatasan kemampuan digital. Selain itu, belum optimalnya fungsi pendampingan dan pengawasan pemerintah turut memengaruhi efektivitas pengembangan koperasi. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya, serta penguatan prinsip good cooperative governance dan transformasi digital guna meningkatkan keberlanjutan dan daya saing koperasi.
Kata Kunci: Peran Pemerintah, Koperasi Merah Putih, Pengembangan Koperasi, Tata Kelola, Digitalisasi

ABSTRACT
Abstract This study aims to analyze the government's role in the development of the Merah Putih Village Cooperative as an effort to strengthen the village economy based on the principles of mutual cooperation and independence. The study used a descriptive qualitative approach with a systematic literature review (SLR) method through analysis of various scientific sources, regulations, and official documents for the 2022–2026 period. The results indicate that the government plays a strategic role as a regulator, facilitator, and dynamic agent in cooperative development, through policy formulation, providing access to capital, strengthening governance, and increasing human resource capacity and digitalizing cooperatives. However, policy implementation still faces various challenges, such as limited capital, low financial literacy, weak governance, minimal member participation, and limited digital capabilities. Furthermore, suboptimal government mentoring and oversight functions also impact the effectiveness of cooperative development. Therefore, synergy between the government, the community, and other stakeholders is needed, as well as strengthening the principles of good cooperative governance and digital transformation to improve the sustainability and competitiveness of cooperatives.
Keywords: *Role of Government, Red and White Cooperative, Cooperative Development, Governance, Digitalization*

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN
Sejarah perekonomian Indonesia menempatkan koperasi sebagai soko guru atau pilar utama pembangunan ekonomi nasional. Landasan filosofisnya merujuk pada Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Dalam perjalanannya, implementasi koperasi mengalami berbagai pasang surut yang dipengaruhi oleh dinamika politik, krisis ekonomi, hingga perubahan paradigma globalisasi.

Pada era kontemporer ini, pemerintah Indonesia memperkenalkan dan mendorong revitalisasi ekonomi tingkat akar rumput melalui entitas yang dikenal dengan program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) atau Koperasi Merah Putih. Program ini tidak hanya bertujuan meningkatkan jumlah koperasi

secara kuantitatif, tetapi juga memperkuat peran koperasi sebagai motor penggerak ekonomi desa yang berbasis pada semangat gotong royong, kemandirian, dan nasionalisme. Pijakan hukum utama program ini adalah Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, yang menargetkan terbentuknya 80.000 unit Koperasi Merah Putih di seluruh desa dan kelurahan Indonesia. Lebih lanjut, Petunjuk Pelaksanaan Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2025 menegaskan bahwa setiap koperasi desa wajib mengoptimalkan teknologi digital dalam operasional layanannya (Kementerian Koperasi RI, 2025)

Meskipun secara konseptual sangat ideal, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pembentukan dan pengembangan Koperasi Desa Merah Putih dihadapkan pada berbagai kendala struktural maupun kultural yang kompleks. Permasalahan klasik seperti minimnya literasi keuangan, rendahnya partisipasi aktif anggota, keterbatasan akses permodalan, inefisiensi tata kelola manajemen, hingga lambatnya adaptasi terhadap teknologi informasi, masih menjadi bayang-bayang yang menghambat laju pertumbuhan koperasi di pedesaan (Wibowo, 2025).

Dalam perspektif ekonomi politik, intervensi pemerintah dalam pengembangan koperasi sering menjadi perdebatan. Di satu sisi, terdapat pandangan bahwa koperasi sebaiknya tumbuh secara alami dari inisiatif masyarakat (bottom-up) guna membangun rasa memiliki (sense of belonging) yang kuat tanpa dominasi birokrasi negara. Namun di sisi lain, berbagai temuan empiris di negara berkembang, termasuk Indonesia, menunjukkan bahwa koperasi masih memerlukan dukungan berupa fasilitasi, regulasi, dan kebijakan dari pemerintah agar mampu berkembang secara berkelanjutan serta menghadapi berbagai keterbatasan struktural dalam sistem ekonomi yang lebih luas (Afgani & Wanusmawatie, 2025).

Pemerintah memegang peranan multifungsi sebagai regulator, fasilitator, dinamisator. Khusus untuk Koperasi Merah Putih yang mengemban identitas kebangsaan di tingkat desa, peran pemerintah tingkat daerah dan desa menjadi ujung tombak dalam menerjemahkan kebijakan makro ke dalam bahasa operasional yang dapat dipahami oleh masyarakat luas (Oktavianto & Wicaksono, 2026).

Namun demikian, dalam praktiknya, tidak semua peran tersebut berjalan optimal. Keterbatasan kapasitas aparatur dan pendampingan berkelanjutan menjadi hambatan utama dalam pengelolaan koperasi (Herkules et al., 2025). Selain itu, lemahnya pengawasan pemerintah berpotensi memicu masalah tata kelola (Simorangkir et al., 2025). Kondisi ini dapat berdampak pada kegagalan operasional, konflik antaranggota, hingga penyelewengan dana.

Di sisi lain, tantangan koperasi kini juga mencakup tuntutan digitalisasi. Koperasi tidak hanya menjalankan usaha konvensional, tetapi juga perlu mengadopsi teknologi seperti pencatatan keuangan digital dan pemasaran berbasis e-commerce. Namun, keterbatasan sumber daya manusia dalam penguasaan teknologi masih menjadi kendala utama (Royan et al., 2024). Oleh karena itu, penguatan kapasitas digital secara terstruktur sangat diperlukan untuk meningkatkan daya saing (Riofita, 2022). Kolaborasi antara pemerintah, institusi pendidikan, dan sektor swasta menjadi kunci, disertai kebijakan yang mampu menjembatani kesenjangan digital antara desa dan kota.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode Systematic Literature Review (SLR). Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis dan mensintesis berbagai temuan ilmiah terkait peran pemerintah dalam pengembangan Koperasi Desa Merah Putih tanpa pengumpulan data primer. Data yang digunakan berupa data sekunder dari artikel jurnal peer-review, regulasi pemerintah seperti Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 dan Petunjuk Pelaksanaan Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2025, serta dokumen resmi lainnya. Literatur yang digunakan dibatasi pada periode 2022–2026 agar tetap relevan dan mutakhir (Snyder, 2019).

Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran sistematis pada Google Scholar, Portal Garuda, dan repository jurnal terakreditasi dengan kata kunci terkait KDMP, peran pemerintah, good cooperative governance, dan digitalisasi koperasi. Seleksi literatur menggunakan kriteria inklusi dan eksklusi. Analisis data dilakukan melalui tahap reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil sintesis literatur diorganisasikan ke dalam tema-tema analitis yang mencerminkan dinamika peran pemerintah dalam pengembangan Koperasi Desa Merah Putih, meliputi aspek filosofis pemberdayaan, regulasi dan pengawasan, implementasi kebijakan, penguatan tata kelola, transformasi sumber daya manusia dan digitalisasi, variasi implementasi daerah, serta evaluasi dan prospek pengembangan koperasi. Analisis

diperkuat dengan pendekatan kebijakan publik, perspektif ekonomi politik, serta konsep good cooperative governance (GCG).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Filosofi dan Visi Pemberdayaan Koperasi Desa Merah Putih

Keberadaan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) memiliki landasan filosofis yang lebih dalam dibandingkan sekadar institusi bisnis pada umumnya. Penamaan "Merah Putih" sendiri bukan sebuah kebetulan, melainkan manifestasi dari kehendak pemerintah untuk menanamkan kembali semangat patriotisme ekonomi di tingkat pedesaan Konsep ini lahir dari kesadaran bahwa globalisasi dan kapitalisme tanpa batas telah menggerus struktur ekonomi pedesaan yang secara tradisional berlandaskan pada sistem gotong royong dan ikatan kekeluargaan komunal. Dengan mengusung nama Merah Putih, koperasi ini didesain sebagai benteng pertahanan terakhir dari sistem ekonomi kerakyatan, di mana setiap individu di desa bukan dipandang sebagai target pasar korporasi luar, melainkan sebagai subjek, produsen, dan pemilik sah atas perputaran ekonomi di wilayahnya sendiri. (Pitriani et al., 2025).

Pemberdayaan masyarakat melalui Koperasi Merah Putih bertujuan untuk menciptakan kemandirian lokal dengan memotong rantai distribusi panjang yang selama ini memiskinkan petani, peternak, dan pengrajin lokal. Dalam praktiknya, visi koperasi ini menjembatani produksi lokal dengan kebutuhan pasar, mengubah kebiasaan masyarakat dari yang konsumtif menjadi produktif. Namun, mengubah budaya dan *mindset* masyarakat pedesaan bukan perkara instan. Diperlukan agen-agen perubahan yang konsisten mengedukasi warga. Di sinilah letak fungsi ideologis pemerintah. Pemerintah tidak hanya turun membawa bantuan modal, tetapi membawa literasi tentang pentingnya berserikat dan berkumpul secara terorganisasi. Selain itu, pengembangan koperasi diarahkan untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan, sehingga mampu memberikan dampak yang lebih luas terhadap pembangunan ekonomi masyarakat. (Hutagaol et al., 2026).

2. Kewenangan, Regulasi, dan Pengawasan oleh Pemerintah

Langkah paling fundamental dari pemerintah dalam menjamin keberlangsungan Koperasi Merah Putih adalah pembentukan kerangka hukum dan regulasi yang kondusif. Pemerintah memiliki wewenang konstitusional untuk menetapkan kebijakan, memberikan pedoman teknis, serta merumuskan prosedur hukum yang sederhana dan transparan. Regulasi yang kaku dan berbelit-belit (*over-regulated*) sering kali mematikan semangat masyarakat desa untuk mendirikan koperasi (Wibowo 2025). Oleh karena itu, pascapenerbitan Undang-Undang Cipta Kerja, pemerintah melakukan serangkaian relaksasi syarat pendirian koperasi, seperti pengurangan jumlah minimal anggota pendiri. Kebijakan ini merupakan bentuk fasilitasi negara agar masyarakat di lingkup desa yang memiliki kesamaan profesi misalnya paguyuban nelayan atau kelompok tani dapat dengan mudah melegalisasi usahanya ke dalam badan hukum Koperasi Merah Putih.

Meskipun alokasi dana desa untuk Koperasi Desa Merah Putih meningkat secara signifikan, fungsi pengawasan dari dinas terkait perlu diperkuat agar dana tersebut tidak disalahgunakan. Hal ini penting mengingat besarnya anggaran yang dialokasikan berpotensi menimbulkan risiko moral hazard jika tidak diimbangi dengan tata kelola yang baik. Konsekuensi logis dari bantuan tersebut adalah kewajiban pemerintah untuk melakukan audit dan monitoring berkala. Kewenangan pemerintah dalam mengawasi koperasi mencakup penilaian tingkat kesehatan finansial, memastikan terlaksananya Rapat Anggota Tahunan (RAT) secara demokratis, dan memberikan sanksi administratif bagi pengurus yang melanggar prinsip keadilan (Santoso, 2025). Pengawasan berlapis, yang melibatkan pemerintah desa dan pendamping ahli dari kementerian, sangat krusial untuk mencegah fenomena "koperasi papan nama" yakni koperasi yang hanya aktif saat ada program bantuan dari pemerintah namun vakum setelah dana cair.

3. Implementasi Kebijakan dan Peran Pemerintah Desa

Pemerintah desa memiliki peran strategis dalam mengimplementasikan kebijakan Koperasi Merah Putih di tingkat akar rumput melalui kegiatan sosialisasi, pembinaan, serta fasilitasi operasional koperasi. Keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh kapasitas aparatur desa dalam memberikan pendampingan yang berkelanjutan, khususnya dalam aspek legalitas dan kepatuhan hukum koperasi. Pendampingan tersebut menjadi faktor penting dalam memastikan koperasi dapat beroperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta mampu membangun kepercayaan masyarakat terhadap kelembagaan

koperasi (Marzuki et al., 2026).

Selain itu, tingkat partisipasi masyarakat juga menjadi penentu keberhasilan implementasi koperasi. Pemerintah desa berperan dalam mendorong keterlibatan aktif masyarakat melalui pendekatan pemberdayaan dan penguatan kelembagaan koperasi. Koperasi yang dikelola secara partisipatif terbukti mampu meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat lokal serta memperkuat kemandirian ekonomi desa melalui keterlibatan langsung anggota dalam kegiatan usaha (Sugina et al., 2026).

4. Peran Pemerintah dalam Penguatan Good Cooperative Governance (GCG) dan Resolusi Konflik

Salah satu titik kritis yang paling rentan melemahkan Koperasi Merah Putih adalah krisis tata kelola. Konflik kepentingan antara pengurus, aparatur desa, dan anggota sering bermuara pada perselisihan maupun menurunnya partisipasi anggota. Oleh karena itu, implementasi prinsip Good Cooperative Governance (GCG) yang mencakup transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran menjadi sangat penting untuk menjaga keberlangsungan koperasi. Ketika prinsip GCG tidak dijalankan secara konsisten, koperasi berpotensi dikuasai oleh kelompok tertentu yang dapat memonopoli pengambilan keputusan, termasuk dalam penentuan kredit serta berpotensi memanipulasi laporan pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) (Setyabudi, 2025). Selain itu, pemerintah berperan memastikan tata kelola koperasi selaras dengan prinsip pemerintahan yang baik guna mendukung pembangunan desa secara berkelanjutan (Saputri et al., 2025).

Peran pemerintah semakin penting dalam bentuk pendampingan dan fasilitasi penguatan tata kelola koperasi. Pemerintah mendorong peningkatan kapasitas manajerial dan keuangan melalui pembinaan, termasuk pelatihan pembukuan dan penyusunan laporan keuangan yang transparan dan dapat diakses anggota. Pemanfaatan teknologi digital juga didorong untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, serta akuntabilitas pengelolaan koperasi (Pajri & Sa'ida, 2026). Di samping itu, pemerintah berfungsi sebagai mediator dalam penyelesaian konflik internal koperasi secara objektif dan konstruktif. Dengan adanya transparansi, kepercayaan anggota dapat meningkat sehingga berdampak pada penguatan partisipasi dan keberlanjutan koperasi. Pemanfaatan teknologi digital berbasis nilai (seperti e-Islamic marketing) mampu memperkuat kinerja organisasi melalui peningkatan transparansi dan kepercayaan pemangku kepentingan. (Riofita, 2024)

5. Peran Pmerintah dalam Transformasi SDM dan Digitalisasi Koperasi

Pemerintah memiliki peran penting dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia koperasi melalui program pelatihan, pendampingan, dan pengembangan kompetensi yang berkelanjutan. Tantangan zaman yang semakin dinamis, khususnya pada era Revolusi Industri 4.0 dan transisi menuju Society 5.0, menuntut koperasi untuk tidak lagi bergantung pada pola pengelolaan konvensional, melainkan bertransformasi ke arah digital. Pengembangan SDM menjadi faktor kunci dalam mendukung transformasi tersebut, terutama dalam meningkatkan literasi digital, penguasaan teknologi, serta kemampuan inovasi dalam pemasaran berbasis online. Selain itu, SDM dalam koperasi, baik pengurus maupun anggota, merupakan aset utama yang menentukan keberhasilan pengelolaan usaha bersama, sehingga pengembangannya perlu dilakukan secara berkelanjutan agar mampu menghadapi perubahan ekonomi dan tuntutan zaman (Riofita, 2023).

Selain aspek SDM, transformasi koperasi juga berkaitan erat dengan strategi pemasaran dan pemanfaatan teknologi digital. Salah satu tantangan utama Koperasi Merah Putih adalah keterbatasan segmentasi pasar yang masih bersifat lokal serta strategi pemasaran yang kurang berkembang. Produk koperasi, seperti kerajinan, pangan olahan, maupun fesyen lokal, memiliki potensi untuk menjangkau pasar yang lebih luas apabila didukung oleh strategi pemasaran digital yang tepat. Oleh karena itu, diperlukan perubahan strategi menuju pemasaran berbasis e-commerce yang lebih inovatif dan kompetitif. Upaya transformasi ini juga diperkuat melalui pendampingan dalam pengelolaan keuangan dan digitalisasi sistem manajemen koperasi guna meningkatkan transparansi, efisiensi operasional, serta kualitas pelayanan kepada anggota (Nasihin et al., 2026). Transformasi koperasi juga memerlukan strategi pengembangan SDM yang terarah, seperti melalui analisis kebutuhan dan pendekatan berbasis kasus agar mampu meningkatkan daya saing secara berkelanjutan serta menghasilkan solusi yang sesuai dengan kondisi koperasi di lapangan (Sari & Munajat, 2025).

6. Variasi Implementasi dan Peran Pemerintah di Berbagai Daerah

Peran pemerintah dalam implementasi Koperasi Merah Putih di berbagai daerah menunjukkan karakteristik yang berbeda, tergantung pada pendekatan kebijakan, kapasitas kelembagaan, serta strategi pemberdayaan yang digunakan. Di Kelurahan Gandul, peran pemerintah kelurahan lebih menonjol sebagai komunikator kebijakan, fasilitator, dan penggerak partisipasi masyarakat. Namun, komunikasi yang cenderung bersifat top-down menyebabkan penyampaian informasi belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat, sehingga berdampak pada rendahnya keterlibatan dalam proses pembentukan koperasi. Selain itu, peran fasilitasi yang belum diimbangi dengan pembinaan yang optimal juga mengakibatkan lemahnya kapasitas pengurus dan kurang efektifnya kinerja kelembagaan koperasi (Baihaqi et al., 2026).

Sementara itu, di Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan, peran pemerintah daerah lebih dominan sebagai regulator, akselerator, dan penggerak utama dalam pendirian Koperasi Desa Merah Putih. Pemerintah berhasil mendorong percepatan legalitas koperasi di sebagian besar desa, yang menunjukkan kuatnya peran dalam aspek kebijakan dan pembentukan kelembagaan. Namun demikian, peran pembinaan dan pengembangan kapasitas koperasi masih belum optimal, terutama dalam hal inovasi usaha dan penguatan sumber daya manusia. Keterbatasan ini menyebabkan koperasi belum mampu berkembang secara maksimal sebagai pusat kegiatan ekonomi masyarakat, sehingga diperlukan penguatan peran pemerintah tidak hanya pada tahap pembentukan, tetapi juga dalam pendampingan berkelanjutan dan pengembangan ekosistem usaha (Syafi'i & Septiawati, 2025).

Di sisi lain, di Kecamatan Sakra Barat, peran pemerintah lebih diarahkan pada fungsi pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan partisipatif. Pemerintah berperan sebagai inisiator, fasilitator, sekaligus pembina dalam meningkatkan kapasitas masyarakat melalui sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan koperasi. Selain itu, pemerintah juga berfungsi sebagai mediator yang menghubungkan koperasi dengan berbagai pihak eksternal guna memperluas akses permodalan dan jaringan usaha. Pendekatan ini menunjukkan bahwa keberhasilan program sangat bergantung pada konsistensi pemerintah dalam melakukan pembinaan serta menciptakan ekosistem yang mendukung kemandirian ekonomi masyarakat (Yani & Wahyuni, 2025).

7. Evaluasi Peran Pemerintah, Tantangan Permodalan, dan Prospek Pengembangan

Dalam upaya pengembangan Koperasi Merah Putih, persoalan permodalan masih menjadi kendala struktural yang signifikan. Keterbatasan akumulasi modal yang bersumber dari simpanan pokok dan simpanan wajib anggota, terutama di desa dengan tingkat pendapatan relatif rendah, menyebabkan koperasi sulit melakukan ekspansi usaha secara optimal. Pemerintah telah mengintervensi melalui program bantuan permodalan bergulir sebagai stimulus awal, namun efektivitas kebijakan ini menunjukkan hasil yang beragam. Permasalahan yang muncul tidak hanya bersifat administratif dan manajerial, tetapi juga berkaitan dengan perilaku ekonomi masyarakat yang masih memandang bantuan sebagai hibah, bukan sebagai dana yang harus dikelola secara produktif dan bertanggung jawab. Kondisi ini berdampak pada tingginya risiko kredit bermasalah pada tahap awal operasional koperasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan tata kelola melalui penerapan mekanisme insentif dan disinsentif yang jelas, termasuk penguatan sistem evaluasi kinerja dan akses berbasis penilaian (credit scoring) guna mendorong akuntabilitas dan keberlanjutan usaha koperasi (Wijayanti, 2024)

Prospek pengembangan Koperasi Merah Putih tidak hanya bergantung pada penguatan internal, tetapi juga pada kemampuan membangun sinergi dengan lembaga keuangan non-bank sebagai sumber pembiayaan alternatif. Kolaborasi ini menjadi penting untuk memperluas akses permodalan sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola ekonomi desa melalui skema pembiayaan yang lebih fleksibel dan adaptif. Integrasi antara koperasi dan lembaga keuangan non-bank terbukti dapat memperkuat sistem pengelolaan keuangan, meningkatkan disiplin administrasi, serta mendorong transparansi dan akuntabilitas kelembagaan. Selain itu, keberlanjutan koperasi juga dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia, khususnya dalam hal regenerasi kepengurusan dan kemampuan adaptasi terhadap perkembangan teknologi. Dengan dukungan kebijakan yang konsisten, penguatan kapasitas kelembagaan, serta kemitraan strategis dalam kerangka keuangan inklusif, Koperasi Merah Putih memiliki potensi besar untuk berkembang sebagai pilar utama kemandirian ekonomi masyarakat desa (Zora, 2026).

SIMPULAN

Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) merupakan manifestasi konkret dari upaya pemerintah dalam menghidupkan kembali peran koperasi sebagai pilar utama perekonomian nasional yang berlandaskan asas kekeluargaan sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945. Program ini tidak hanya berorientasi pada peningkatan jumlah koperasi, tetapi juga menekankan pada penguatan kualitas kelembagaan, kemandirian ekonomi desa, serta pemberdayaan masyarakat berbasis gotong royong dan nasionalisme.

Namun, dalam implementasinya, KDMP masih menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, baik dari aspek struktural maupun kultural. Permasalahan seperti keterbatasan modal, rendahnya literasi keuangan, lemahnya tata kelola, minimnya partisipasi anggota, serta keterbatasan kapasitas SDM dalam menghadapi digitalisasi menjadi hambatan utama yang memengaruhi efektivitas program. Selain itu, belum optimalnya peran pemerintah dalam aspek pendampingan, pengawasan, dan pembinaan berkelanjutan turut memperbesar risiko kegagalan koperasi.

Di sisi lain, pemerintah memiliki peran strategis sebagai regulator, fasilitator, dan dinamisator dalam memastikan keberlanjutan koperasi. Keberhasilan program ini sangat ditentukan oleh sinergi antara pemerintah pusat, daerah, desa, serta dukungan dari berbagai pihak seperti lembaga pendidikan dan sektor swasta. Penguatan prinsip Good Cooperative Governance (GCG), peningkatan kualitas SDM, serta percepatan transformasi digital menjadi kunci dalam meningkatkan daya saing koperasi di era modern.

Dengan dukungan kebijakan yang konsisten, tata kelola yang transparan, serta kolaborasi yang kuat antar pemangku kepentingan, Koperasi Merah Putih memiliki prospek besar untuk berkembang sebagai motor penggerak ekonomi desa. Pada akhirnya, keberhasilan program ini tidak hanya diukur dari jumlah koperasi yang terbentuk, tetapi dari sejauh mana koperasi mampu menciptakan kemandirian ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Afgani, R., & Wanusmawatie, I. (2025). Kebijakan Koperasi Merah Putih dalam Perspektif Ekonomi Politik Pembangunan: Pendekatan State-Centered dan Teori Ketergantungan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(2), 22375–22383.

Baihaqi, A. D., Choirin, A. N. M., Pratama, A. W., & Rulinawaty. (2026). Implementasi Koperasi Merah Putih di Kelurahan Gandul: Analisis komunikasi kebijakan antara pemerintah kelurahan dan masyarakat. INOMATEC: *Jurnal Inovasi dan Kajian Multidisipliner Kontemporer,* 1(3).

Delima, I. P., Latifa, M., Putri, H. A., Oktavianti, W., Azizah, F., Mahdalena, Z., Ridho, I. A., & Zora, F. (2026). Sinergi Koperasi Merah Putih dan Lembaga Keuangan Non-Bank dalam Penguatan Tata Kelola Ekonomi Desa di Indonesia. *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, 7 (1), 773-786.

Effendi, R., Deny, M., Kurniawan, C. E. M., & Handoko, I. (2025). Policy Analysis of the Establishment of the Koperasi Desa Merah Putih. RIGGS: *Journal of Applied Economics*, 4(3).

Herkules, H., Akita, A., Daryana, A. P., & Saragih, V. G. (2025). Pelatihan dan Pendampingan Aparatur Desa dalam Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di Desa Sena. SEWAGATI*: Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia,* 4(2), 369–377.

Hutagaol, I. A., Iswati, S., & Suwarno, P. (2026). Transformasi Ekonomi Pedesaan Melalui Koperasi Desa Merah Putih: Kontribusi Terhadap Ketahanan Ekonomi Dan Pertahanan Negara Indonesia. J-CEKI: *Jurnal Cendekia Ilmiah,* 5(2), 496–504.

Marzuki, A., Malagano, T., Muhadi, Herlambang, D., Susanti, I., Sukardi, D., … Dharfhia, N. (2026). Pendampingan Legalitas dan Kepatuhan Hukum Koperasi Merah Putih Dalam Mewujudkan Tata Kelola yang Akuntabel di Desa Sepang Jaya Bandar Lampung. Jurnal Pengembangan Masyarakat , 7 (1), 14–22.

Menteri Koperasi Republik Indonesia. (2025). Petunjuk Pelaksanaan Menteri Koperasi RI Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Jakarta: Kementerian Koperasi RI.

Nasihin, I., Purwandari, D., Ardiansyah, H. N., Prawatiningsih, D., & Kartika, E. (2026). Pendampingan laporan keuangan koperasi desa merah putih. *Abdimas Galuh: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 8(1).

Oktavianto, M. R., & Wicaksono, I. (2026). Peran pemerintah desa dalam penguatan kelembagaan koperasi merah putih untuk meningkatkan partisipasi masyarakat di Desa Genteng Kulon. Community

Development Journal: *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 7(2), 263–271.
Pajri, A. E., & Sa'ida, I. A. (2026). Digitalisasi untuk Penguatan Tata Kelola Koperasi Desa Merah Putih. *Jurnal Teras Pengabdian Masyarakat* , 2(1), 56-61.
Pitriani, D., et al. (2025). Pembangunan ekonomi masyarakat desa melalui koperasi. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (Bersama),* 3(1),
Riofita, H. (2023). Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Journal *: Neraca Manajemen, Ekonomi,* 2(12).
Riofita, H. (2022). Developing digital empowerment programs to enhance the marketing performance of private Islamic higher education institutions. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi Muslim,* 1(2), 257–280.
Riofita, H. (2024). Leveraging e-Islamic marketing to solidify marketing performance in the new normal (A lesson from Indonesian private Islamic higher educations). *Journal of Islamic Accounting and Business Research.* 15(2)
Riofita, H., Arimbi, Rifky, M. G., Salamah, L. R., Asrita, R., & Nurzanah, S. (2023). Perubahan strategi pemasaran dalam menghadapi tantangan pasar konsumen di era digital. *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis (JEMB)*, 1(3), 21–26.
Royan, F. A., Nazwa, M., Nurfadliah, S. A., Aprilia, S., Fazira, W., & Riofita, H. (2024). Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Era Digital Pada E-Commerce Di Kota Pekanbaru. *SINOMIKA JOURNAL: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi Dan Akuntansi*, 2(5), 801–808.
Sari, FP, & Munajat, M. (2025). Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia di Koperasi Merah Putih Indonesia*: Analisis SWOT Berbasis Kasus. Annals of Human Resource Management Research* , 5 (4), 423–433.
Saputri, A. R., Subandriyo, & Hardiyan, M. I. (2025). Koperasi Desa Merah Putih Dalam Perspektif Pembangunan Desa Dan Tata Kelola Pemerintahan. *Journal of Society Bridge*, 3(2), 95–106.
Setyabudi, R. A. (2025). Implementasi Prinsip-prinsip Good Cooperative Governance Dalam Penyelesaian Konflik Koperasi Merah Putih. *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 4(5), 3528–3536.
Sugina, S., Tarmizi, R., Rafika, A. S., & Aini, N. (2026). Peran koperasi desa merah putih dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal. *Jurnal Manajemen Retail Indonesia*, 7(1).
Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339.
Simorangkir, D. J., Sinaga, P., & Setyowati, R. K. (2025). Kewenangan dan pengawasan pemerintah dalam regulasi pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH),* 4(4), 677–692.
Syafi'i, I., & Septiawati, S. T. (2025). Dampak Kebijakan Pemerintah dalam Mendirikan Koperasi Desa Merah Putih di Kecamatan Sukodadi, Lamongan. Madani*: Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan,* 17(2), 275–287.
Wibowo, E. (2025). Implementasi Kebijakan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih: Analisis Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengurus dalam Perspektif Mazmanian dan Sabatier. (2025). *Jurnal Ekspos* , 3 (2), 43-58.
Wijayanto, E., Haryati, E., & Ferriswara, D. (2025). Prospects for Massive Development of Koperasi Desa Merah Putih to Accelerate the Achievement of SDGs. *Kajian Administrasi Publik Dan Ilmu Komunikasi,* 2(3), 191–204.
Yani, A., & Wahyuni, T. (2025). Model Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kecamatan Sakra Barat. *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal,* 12(1), 93–99.
Zora, F. (2026). Sinergi Koperasi Merah Putih dan Lembaga Keuangan Non-Bank dalam Penguatan Tata Kelola Ekonomi Desa di Indonesia. *Indo-MathEdu Intellectuals Journal,* 7 (1), 773-786.